

MAKNA SYARI'AH, HUKUM DAN FIQH Fathul Arifin Toatubun*

Abstract

Syari'ah is closely related with *tasyri'*. *Syari'ah* deals with divine law while *tasyri'* constitutes the stipulation of the law. Knowledge of *tasyri'* is knowledge of procedures, principles and purposes of Allah stipulating laws. *Syari'ah* is law of human conduct, either fundamental or supporting law, originated from al-Qur'an and al-Hadits.

Law is defined as "the divine commandments of Allah concerning conducts of *mukallaf* that could be obligation, preference, as well as prohibition". *Fiqh* scholars define it as "consequence desired by the divine commandments of Allah for human, such as obliged, illicit, or preferred conducts.

Fiqh is knowledge of *syara'* laws concerning human conducts derived from elaborated divine theorem. *Syari'ah* covers broader range than *Fiqh* because *Fiqh* is a part of *syari'ah*. The source of *Syari'ah* is *nash* of al-Qur'an and al-Hadits, while the source of *Fiqh* is the thought of moslem scholars. *Syari'ah* consists of infinitive (everlasting) substance while that of *Fiqh* might change and is relatively adjustable.

Kata kunci: Syari'ah, Hukum dan Fiqh

Pendahuluan

Syari'at Islam yang datang kepada umat manusia adalah al-Qur'an. Kemudian al-Qur'an itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw. baik dengan kata-kata dan perbuatannya inilah yang dinamakan sunnah.

Sahabat-sahabat Nabi dan tabiin adalah mereka yang pengetahuannya tentang bahasa al-Qur'an dan mengetahui pula sebab-sebab turunnya, rahasia-rahasia dan tujuan-tujuannya. Hal ini disebabkan antara lain karena pergaulan mereka di samping kecerdasan mereka sendiri. Karena itu, mereka tidak memerlukan peraturan-peraturan dalam mengambil suatu hukum (*istimbath*), sebagaimana mereka tidak membutuhkan kaedah-kaedah untuk mengetahui bahasa mereka sendiri.

Sesudah Islam meluas dan bangsa arab sudah bergaul dengan bangsa-bangsa lain, maka dibuatlah peraturan-peraturan bahasa Arab. Selain untuk menjaga bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'an juga agar

* Adalah Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ambon

bahasa Arab itu mudah dipelajari. Para Ulama pun tersebar di negeri-negeri yang baru dan telah terpengaruh pula oleh lingkungan dan cara berpikir orang-orang di negeri itu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karena itu, masing-masing Ulama dalam melakukan ijtihad menempuh jalan sendiri-sendiri.

Dengan demikian, melihat kondisi tersebut, maka timbullah pemikiran untuk membuat peraturan-peraturan dalam ijtihad dan dalam pengambilan hukum agar dengan peraturan ini dapat diperoleh pendapat yang benar dan agar dapat memperpendek jarak dari perbedaan-perbedaan tersebut.

Pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menuntut munculnya dan timbulnya pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spectrum masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Salah satu masalah yang muncul adalah apakah syari'at Islam secara prinsipil berbeda dengan Fiqh Islam, terutama jika dilihat dari ruang lingkup dan sumbernya. Dengan perkataan lain Fiqh Islam merupakan subordinasi syari'at Islam.

Dari permasalahan tersebut di atas, maka dalam makalah ini penulis akan memaparkan tentang makna syari'ah, hukum dan Fiqh, serta menjelaskan persamaan dan perbedaan masing-masing.

Makna Syari'ah, Hukum dan Fiqh

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, ada tiga istilah yang berkaitan yakni syari'ah, hukum dan Fiqh. Ketiga istilah ini kadangkala digunakan untuk menunjukkan satu arti, yakni "hukum Islam", meskipun diantara ketiganya mempunyai perbedaan.

Makna Syari'ah

Secara etimologi, kata syari'ah berakar dari kata *شريع* yang berarti "sesuatu yang dibuka secara lebar kepadanya". Dari sinilah terbentuk kata syari'ah yang berarti "sumber air minum".¹ Kata ini juga berarti jalan menuju ke sumber air, ke tempat orang-orang menikmati air minum. Orang-orang arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ketempat memperoleh air minum yang secara

¹ Lihat Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III (Mesir: Dar al-Fikr Li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tausi, 1979), 262.

permanen dan mencolok dapat dipandang dengan jelas oleh mata.² Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diikuti.³

Secara terminologi, Muhammad Ali al-Sayis mengartikan syari'ah dengan "jalan lurus". Kemudian pengertian ini dijabarkan menjadi: "Hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci".⁴ Syeh Mahmud Syaltut mengartikan syari'ah sebagai hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hamba-Nya untuk diikuti.⁵ Menurut Nabhan, secara istilah syari'ah berarti "segala sesuatu yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya".⁶ Sedangkan menurut Manna' al-Qaththan berarti "ketentuan Allah" yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah".⁷

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat dipahami bahwa syari'ah identik dengan agama. Hal ini sejalan dengan firman Allah dengan surah al-Maidah: 48 dan al-Jasiah: 18.⁸

Walaupun pada awalnya syari'ah diartikan dengan agama, tetapi kemudian ia dikhususkan untuk hukum amaliyah. Pengkhususan ini untuk membedakan antara agama dan syari'ah, karena pada hakekatnya agama itu satu dan berlaku secara universal. Sedangkan syariah berbeda antara satu umat dengan umat lainnya. Qotadah, menurut yang diriwayatkan oleh Thabari, mengkhususkan lagi pemakaian syari'ah untuk hal-hal yang menyangkut kewajiban, sanksi hukum, perintah dan larangan.

Dalam perkembangan selanjutnya kata syari'ah digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh

² Lihat Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh* (Ujungpandang: yayasan al-Ahkam, 1998), 6

³ Manna' al-Qaththan, *Al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam* (tp, Muassasah al-Risalah, tt), 14

⁴ Lihat Muhammad Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihad wa Athwaruh* (Kairo: Salsalah al-Bahuts al-Islamiyah, 1970), 8-9

⁵ Muhammad Hasbi ash-shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 31

⁶ Muhammad Faruq Nabhan, *al-Mudkhal li al-Tasyri al-Islami* (Beirut: Dar al-Shadir, tt), 13

⁷ Manna' al-Qaththan, *Al-Tasyri'...*, 15

⁸ QS al-Maidah: 48: "Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan terang", dan QS al-Jasiah: 18: "Kemudian Kami jadikan berada diantara syari'ah (peraturan) dari urusan (agama) itu".

al-Qur'an dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad).⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa istilah syari'ah erat kaitannya dengan istilah tasyri'. Syari'ah tertuju pada materi hukum, sedang tasyri' merupakan penetapan dari materi syari'ah. Pengetahuan tentang tasyri' berarti pengetahuan tentang cara, dasar dan tujuan Allah menetapkan hukum-hukum tersebut.

Makna Hukum

Secara etimologis, kata hukum berakar pada atau huruf ح-ك-م yang berarti "menolak". Dari sinilah terbentuk kata الحكم yang berarti "menolak kedhaliman/penganiayaan".¹⁰

Dalam kamus bahasa Indonesia, hukum mempunyai beberapa pengertian antara lain: (1). Peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku dalam masyarakat, (2) segala undang-undang (peraturan) yang bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, (3) ketentuan mengenai suatu peristiwa atau kejadian alam, dan (4) keputusan yang ditetapkan oleh hakim.¹¹

Adapun secara terminologis, ulama ushul mendefinisikan hukum sebagai "titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan maupun larangan". Sedangkan ulama Fiqh mengartikannya dengan "efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia, seperti wajib, haram dan boleh".¹²

Dari pengertian yang diberikan oleh ulama Ushul dan ulama Fiqh di atas, dipahami bahwa yang dimaksud dengan "hukum" oleh para ulama Ushul adalah nash dari titah Allah Swt, sedang oleh ulama Fiqh ialah kewajiban menaati titah tersebut.¹³ Misalnya, kewajiban berpuasa, ulama Ushul menanggapi nash dari perintah berpuasa sebagai hukum. Namun demikian, meskipun terjadi perbedaan dalam mendefinisikan hukum, tetapi

⁹ Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 8

¹⁰ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam ...*, 91

¹¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 363-364

¹² Bandingkan antara Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Majelis A'la al-Indonesiyyi li al-Da'wah al-Islamiyah, 1972), 11 dan Muin Umar, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, 1985), 20

¹³ Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama, 1996), 14

makna yang dikehendaki oleh ulama Ushul dan ulama Fiqh adalah sama, yakni kewajiban melaksanakan segala perintah Allah.

Makna Fiqh

Kata Fiqh secara etimologis berasal dari kata *ف-ق-ه* yang berarti "mengetahui maksud sesuatu dan memahaminya dengan baik".¹⁴ Abdul Hamid Hakim dalam kitab *as-Sullam*¹⁵ mengemukakan makna Fiqh menurut bahasa adalah *الفهم* "faham", sedan menurut istilah adalah: *العلم بالاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد*.

"Mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan jalan ijtihad"

Muhammad Abu Zahra mendefinisikan istilah Fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci.¹⁶ Al-amidi berpendapat bahwa Fiqh ialah ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang didapatkan melalui penalaran dan istidlah.¹⁷ Selanjutnya al-Jurjani sebagaimana dikutip oleh al-Hanafi menyatakan bahwa Fiqh adalah usaha yang dihasilkan oleh pikiran atau ijtihad melalui analisis dan perenungan.¹⁸

Dari beberapa definisi yang telah penulis kemukakan nampak jelas bahwa Fiqh bukanlah hukum syara', karena Fiqh hanya merupakan interpretasi yang bersifat *dhanni* yang terikat oleh situasi dan kondisi yang melingkupi, maka Fiqh senantiasa berubah seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Untuk lebih memperdalam pemahaman terhadap makna Fiqh, penulis akan memaparkan definisi Fiqh yang mengalami perkembangan dari periode ke periode.¹⁹

1. Definisi Fiqh pada abad I H (pada masa sahabat)

Definisi Fiqh pada masa ini adalah ilmu pengetahuan yang tidak mudah diketahui oleh masyarakat umum. Sebab untuk mengetahui Fiqh atau ilmu Fiqh hanya dapat diketahui oleh orang yang mendalam

¹⁴ Lihat Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam ...*, 442

¹⁵ Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam* (Jakarta: Ghalia, tt), 7

¹⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1958), 56

¹⁷ Syaifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushulul al-Ahkam* (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967), 8.

¹⁸ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 9

¹⁹ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 9

ilmunya, dan mereka inilah yang disebut liytafqqahu fiddiin yaitu mereka paham dalam agama (para sahabat dan tabi'in).

2. Definisi Fiqh pada abad II H. (masa setelah lahirnya mazhab-mazhab)

Pada masa ini telah lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan mazhab-mazhab. Pengertian Fiqh pada masa ini adalah hukum-hukum yang dipetik dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Saw.

3. Definisi Fiqh menurut ulama-ulama Hanafiah yaitu:

علم بين الحقوق والواجبات التي تتعلق بأفعال المكلفين .

“Ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan amalan para mukallaf.

4. Definisi Fiqh menurut pengikut Imam Syafi'i adalah

العلم الذى يبين الحكام الشرعية التى تتعلق بأفعال المكلفين المستنبطة من ادلتها التفصيلية

“Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan (diistimbatkan) dari dalil-dalil yang terperinci”.

5. Definisi Fiqh menurut sebagian besar ulama adalah:

العلم الذى يبين الحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها التفصيلية

“Suatu ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara' yang amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci”.

6. Definisi Fiqh menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu

العلم الذى يبين الحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية

“Suatu Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum-hukum syara' (agama) yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa hakikat Fiqh adalah:

- a. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syara';
- b. Fiqh membicarakan hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah
- c. Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum syara' yang didasarkan pada dalil tafshili, yakni al-Qur'an dan Hadist;
- d. Fiqh digali dan ditentukan melalui penalaran dan istidlal mujtahid.

Setelah penulis memaparkan definisi syari'ah, hukum dan Fiqh, maka jelaslah bahwa ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan yang

mendasar, terutama bila diperhatikan ruang lingkup operasionalnya masing-masing.

Syari'ah sebagai hukum yang ditetapkan Allah untuk menegakkan kemashlahatan umat manusia. Syari'ah ada yang diterangkan secara eksplisit (tertulis) dan ada yang bersifat implicit (tidak tertulis).²⁰ Hukum Allah yang tertuang dalam al-Qur'an secara eksplisit masih terbagi dua, yaitu: muhkam dan mutasyabih. Hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat mutasyabih telah dijelaskan oleh Rasulullah melalui sunnahnya dengan sempurna. Namun demikian, penjelasan-penjelasan Rasulullah pada saat itu terikat oleh dimensi cultural, situasi kondisi, waktu dan tempat, sehingga penjelasan Rasulullah tersebut mesti dilanjutkan melalui pengkajian-pengkajian dan penelitian-penelitian ijtihad. Produk-produk pemikiran ijtihad inilah yang dinamakan Fiqh.

Terhadap hukum-hukum yang implicit, pengkajian dan penelitian yang lebih mendalam sangat dibutuhkan, agar makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami. Hasil penelitian dan pengkajian diterangkan secara terinci. Ketentuan yang terinci tentang perilaku mukallaf diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syari'ah. Hasil pemahaman ini juga dinamakan Fiqh.²¹ Jadi, secara ringkas Fiqh adalah penjelasan terhadap syari'ah yang terang serta pemahaman dan penggalian terhadap kandungan syari'ah yang tidak nampak (samar).

Syari'ah dan Fiqh mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Ruang lingkup syari'ah meliputi hukum-hukum I'tiqadiyah (Aqidah dan kepercayaan) dan hukum-hukum amaliyah. Lapangan syari'ah lebih luas dari pada lapangan Fiqh, karena lapangan syari'ah adalah apa yang tercakup dalam ilmu kalam (ilmu Tauhid) dan ilmu Fiqh. Dengan kata lain Fiqh adalah merupakan bagian dari syari'ah secara umum. Namun demikian, perlu diketahui bahwa pada awal perkembangan Islam, Fiqh identik dengan syari'ah.

Perbedaan yang lain adalah dari sumbernya masing-masing. Syari'ah berasal dari al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw, sedang Fiqh berasal dari hasil pemikiran ulama (fuqaha). Menurut Abdul Mun'im al-Namir, syari'ah adalah sesuatu yang bersifat langgeng, sebab diterpkan berdasarkan nash-nash yang jelas, sedang Fiqh adalah penafsiran yang sifatnya relatif.²²

Syariah sebagai sesuatu yang bersumber dari Allah tidak akan pernah mengalami perubahan, yang berubah adalah hasil interpretasi

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat*, 13

²¹ *Ibid.*, 10

²² Abdul Mun'im al-Namir, *Al-Ijtihad* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1985), 56

para fuqaha dalam memahami syari'ah yang berkembang dalam berbagai madzhab Fiqh. Karena Fiqh merupakan kajian ulama, maka dalam mempelajarinya diperlukan pendekatan yang kritis.

Bila diperhatikan ruang lingkup syari'ah dan Fiqh, maka kedudukan "hukum" semakin jelas. Baik syari'ah maupun Fiqh keduanya membahas persoalan hukum. Yang berbeda hanya dari segi qath'iy dan dhanninya. Materi hukum yang dibahas dalam syari'ah adalah materi yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah, sedang materi hukum yang dibahas dalam Fiqh adalah bersifat relative, yakni materi hukum yang dihasilkan oleh ijtihad ulama.

Penutup

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Syari'ah adalah aturan-aturan yang berkenaan dengan perilaku manusia, baik yang berkenaan dengan hukum pokok maupun hukum cabang yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits Nabi Saw.
2. Hukum menurut ulama Ushul Fiqh adalah titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan maupun larangan. Sedang hukum menurut ulama Fiqh adalah efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia, seperti wajib, haram dan mubah.
3. Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci.
4. Ruang lingkup syari'ah lebih luas dari pada Fiqh, karena Fiqh merupakan bagian dari syari'ah. Sumber syari'ah adalah nash al-Qur'an dan hadits Nabi, sedang sumber Fiqh adalah hasil pemikiran para ulama. Materi syari'ah tidak mengalami perubahan sepanjang zaman. Sedang Fiqh bisa berubah dan mengikuti perkembangan zaman.
5. Hukum (Islam) mencakup arti syari'ah dan Fiqh, karena arti syariah dan Fiqh terkandung didalamnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Amidi, Syaifuddin. *Al-Ihkam fi Ushul al_ahkam*. Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hakim, Abdul Hamid. *As-Sullam*. Jakarta: Ghalia, t.th.
- Hanafi, A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Haq, Hamka. *Filsafat Ushul Fiqh*. Ujungpandang: Yayasan Al-Ahkam, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Majelis A'la al-Indonisiy li al-Da'wah al-Islamiyah, 1972.
- Nabhan, Muhammad Faruq a. *al-Mudkhal li al-Tasyri' l-Islami*. Beirut: Dar al-Shadir, t.th.
- Al-Namir, Abdul Mun'im. *Al-Ijtihad*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1985.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Al-Qaththan, Manna' *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*. T.tp: Muassasah al-Risalah, t.th.
- Al-Sayis, Muhammad Ali. *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihad wa Athwaruh*. Kairo: Salsalah al-Bahuts al-Islamiyah, 1970.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Shihab, Umar. *Hukum Islam dan Transpormasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama, 1996.
- Umar, Muin et.al. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana Perguruan Tinggi Iain, 1985.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. T.tp: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1958.
- Zakaria, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Juz III; Mesir: Dar al-Fikr Li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tausi, 1979.